



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI-I
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR :16-K/PMT-I/BDG/AL/II/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam me-meriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZULHERY.
Pangkat / NRP : Sertu Bek/108135.
J a b a t a n : Ba Disbek.
Kesatuan : Lantamal I.
Tempat / tanggal lahir : Medan, 10 September 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jln. Bajak III No. 9 A Kel. Harjo Sari Medan
Kec. Medan Amplas.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denma Lantamal I selaku AnkuM selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/07/V/2011 tanggal 09 Mei 2011.
2. Dan Lantamal I Medan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/20/V/2010 tanggal 31 Mei 2011.
3. Dibebaskan dari penahanan oleh Dan Lantamal I selaku Papera berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/268/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/ 108/AL/K/I-02/IX/2011 tanggal 26 September 2011 yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh sembilan bulan April tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di KFC Suzuya Kampung Baru Jln. Brigjen Katamso Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Dengan...

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada tahun 2005, masuk Militer TNI AL melalui pendidikan Secaba PK di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Dishidros Mabesal Jakarta, pada tahun 2007 dimutasikan ke Dishidros KRI Pulau Rempang 729, selanjutnya pada tahun 2009 dimutasikan ke Lantamal I Belawan sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu Bek Nrp.108135.

- b. Bahwa Saksi Briпка R. Panjaitan, SH yang sedang bertugas me-lakukan penyamaran pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011 menghubungi Terdakwa guna memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram.
- c. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011, selesai sholat Jum'at menghubungi Saksi Serka Marwan Hasiholan Ritonga via Hp menanya- kan "apakah mempunyai kawan yang bisa mengusahakan sabu-sabu karena ada kawan Terdakwa yang mau beli" selanjutnya Saksi Serka Marwan Hasiholan Ritonga menghubungi Sdr. Jefri minta dicarikan sabu-sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram.
- d. Bahwa Saksi Serka Marwan Hasiholan Ritonga sekira pukul 17.00 Wib di Jln. Bajak III menerima sabu-sabu dari Sdr. Jefri sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram, setelah itu Saksi Serka Marwan Hasiholan Ritonga menghubungi Terdakwa mem-beritahukan jika sabu-sabu yang dipesan Terdakwa sudah ada selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Serka Marwan Hasiholan Ritonga membawa sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa di Jln. Bajak III Kelurahan Harjo Sari II Kec. Medan Amplas.
- e. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Briпка R. Panjaitan, SH yang sedang menyamar sebagai pembeli sabu-sabu mengajak bertemu di KFC Suzuya Kampung Baru untuk melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya, lalu Terdakwa dan Saksi Serka Marwan Hasiholan Ritonga ke luar rumah Terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, tiba di Simpang Bajak III Terdakwa menurunkan Saksi Serka Marwan Hasiholan Ritonga sedangkan Terdakwa langsung menuju KFC Suzuya Kampung Baru untuk memastikan apakah Saksi Briпка R. Panjaitan, SH yang sedang menyamar sebagai pembeli sabu-sabu sudah datang atau belum dan setelah bertemu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Serka Marwan Hasi-holan Ritonga menyuruh menyusul ke KFC Suzuya Kampung Baru di Jln. Brigjen Katamso Medan.
- f. Bahwa Saksi Serka Marwan Hasiholan Ritonga pada tanggal 29 April 2011 sekira pukul 19.00 Wib tiba dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi Briпка R. Panjaitan, SH dan Saksi Aipda A.B. Manurung di KFC Suzuya Kampung Baru Jln. Brigjen Katamso Medan, lalu Saksi Serka Marwan Hasiholan Ritonga menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening tembus pandang yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu.
- g. Bahwa kemudian Saksi Serka Marwan Hasiholan Ritonga mengajak Saksi Briпка R. Panjaitan masuk ke dalam sebuah mobil taxi yang sedang parkir di halaman parkir Supermarket Suzuya untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut dan setelah sabu-sabu diterima Saksi Briпка R. Panjaitan, SH dan Saksi Aipda A.B. Manurung langsung menangkap Saksi Serka Marwan Hasiholan Ritonga dan mengamankan 1 (satu) buah HP milik Saksi Serka

Marwan...

Marwan Hasiholan Ritonga serta 1 (satu) pucuk senjata Soft gun tanpa magasen dari pinggang Saksi Serka Marwan Hasiholan Ritonga.

- h. Bahwa kemudian Saksi Aipda A.B. Manurung kembali ke KFC tempat Terdakwa menunggu untuk mengamankan uang transaksi yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa teringat teringat Terdakwa berikut uang tersebut telah diamankan oleh Aipda Joni Silaen dibawa ke mobil dan diserahkan ke Kanit Kopol R.H. Ambarita se-lanjutnya Terdakwa bersama Saksi Serka Marwan Hasiholan Ritonga berikut barang bukti dibawa ke Ma Poldasu.

- i. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2126/KNF/IV/2011 tanggal 4 Mei 2011 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi kristal bening dengan berat 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa Marwan Hasiholan Ritonga dan Zulheri yang disisihkan guna diperiksa Positif mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira bulan April tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jln. Garu II Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pada tahun 2005, masuk Militer TNI AL melalui pendidikan Secaba PK di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Dishidros Mabesal Jakarta, pada tahun 2007 dimutasikan ke Dishidros KRI Pulau Rempang 729 selanjutnya pada tahun 2009 dimutasikan ke Lantamal I Belawan sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu Bek NRP 108135.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 April 2011, sekira pukul 19.00 Wib ditangkap oleh Saksi Bripka R. Panjaitan, SH dan Saksi Aipda A.B Manurung anggota Serse Narkoba Poldasu di KFC Supermaket Suzuya Kampung Baru Jln. Brigjen Katamsa Medan karena diduga terlibat dalam jual beli sabu-sabu.
- c. Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu se-banyak 2 (dua) kali yang pertama bersama teman Terdakwa bernama Arga Sinaga di Jln. M. Nawi Harahap Simpang Limun sedangkan yang kedua kali-nya pada hari Minggu tanggal lupa bulan April 2011 sekira pukul 21.00 Wib (sekitar lima hari sebelum Terdakwa ditangkap) bersama teman Terdakwa bernama Sdr. Ijal di rumahnya di Jln. Garu II Medan.
- d. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 2125/KNFN/2011

tanggal...

tanggal 2 Mei 2011 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si menyatakan Urine milik Terdakwa Positif mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Atau
Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama
Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan
Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AL.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a). 1 (satu) bungkus plastik bening yang sudah disegel dari Pegadaian Medan yang berisi sabu-sabu seberat \pm 12,8 (dua belas koma delapan) gram.
- b). 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri C-5-00 warna silver metalik.
- c). 1 (satu) buah pucuk pistol jenis Soft Gun.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a). 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 2126/KNF/IV/2011 tanggal 4 Mei 2011.
- b). 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 2125 /KNF/V/2011 tanggal 2 Mei 2011.
- c). 2 (dua) lembar photo barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu.
- d) (satu) lembar photo barang bukti Handphone Nokia.
Mohon dilekatkan dalam berkas.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Membaca,...

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/162-K/PM I-02/AL/IX/2011 tanggal 18 Januari 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Terdakwa Zulhery Sertu Bek Nrp.108135, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Barang-barang :

- a). 2 (dua) bungkus plastik bening yang sudah disegel dari Pegadaian Medan yang berisi sabu-sabu seberat \pm 12,8 (dua belas koma delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
- b). 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri C-5-00 warna silver metalik, dirampas untuk negara.
- c). 1 (satu) buah pucuk pistol jenis Soft Gun, dikembalikan kepada Sertu Bek Zulhery.

2). Surat-surat :

- a). 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 2126/KNF/IV/2011 tanggal 4 Mei 2011.
- b). 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 2125/KNF/IV/2011 tanggal 2 Mei 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3). Foto-foto :

- a). 2 (dua) lembar foto barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu.
- b). 1 (satu) lembar foto barang bukti Handphone Nokia.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor : APB/05/PM I-02/AL/II/2012, tanggal 24 Januari 2012 dan Memori Banding Oditur Militer tanggal 24 Januari 2012 serta Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 8 Februari 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 24 Januari 2012 terhadap putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/162-K/PM I-02/AL/IX/2011 tanggal 18 Januari 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Bahwa...

1. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana dilakukan Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur dan Tuntutan Oditur Militer Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan-I", sebagaimana pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Oditur Militer tidak sependapat, tentang penjatuhan pidana pokok selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana tambahan : Nihil dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) bulan hal ini tidak tepat dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adil serta tidak mencairkan gasd keadilan dengan pertimbangan Oditur sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 20 dan 21 menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika serta tidak adanya melaporkan peredaran Narkotika secara tidak sah dapat mengakibatkan :

a. Bagi Institusi TNI/TNI AL.

Dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi Satuan Lantamal I sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan, mengingat sampai saat ini Institusi TNI senantiasa berada dalam sorotan.

- Dapat menimbulkan opini negatif dimata masyarakat bahwa dalam kapasitas ke pangkatan dan jabatan Terdakwa yang disandanginya itu Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, padahal sikap kehidupan prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum disiplin keprajuritan.

- Dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

b. Bagi pelaku masyarakat serta Negara / pemerintah.

Bahwa tidak dapat disangkal bahwa tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa berupa penyalahgunaan Narkotika, oleh masyarakat maupun pemerintah dinilai sebagai kejahatan yang berat, kejahatan yang dengan susah payah diusahakan pemberantasannya, kejahatan yang dapat merusak pelaku keluarganya, masyarakat luas khususnya generasi muda maupun Negara kejahatan yang berkaitan dengan moral dan mental yang harus dicegah perkembangannya jangan sampai merajalela.

Bahwa dalam pertimbangan tersebut Oditur Militer berpendapat putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-02 Medan sangat bertolak belakang dan keliru dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer yang telah mempertimbangkan segala aspek dan akibat perbuatan Terdakwa yang ikut dalam jaringan peredaran Narkotika yang berkakibat fatal serta merusak generasi penerus dalam kehidupan Militer dan masyarakat pada umumnya, sehingga Oditur berpendapat Tuntutan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dengan pidana pokok 5 (lima) tahun penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AL, pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan sudah sangat setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim berikutnya yang menyatakan :

Bahwa mengenai adanya pencantuman ancaman pidana secara minimal, Majelis Hakim berpendapat dan menilai hal tersebut akan sangat membelenggu kebebasan

Hakim...

Hakim dalam memutus perkara berdasarkan hati nurani dan rasa keadilan, karena jika dihadapkan dengan perkara Terdakwa sebagai anggota TNI yang melakukan tindak pidana ini maka ancaman pidana minimal tersebut dinilai akan dirasakan kurang memberikan manfaat dari masa lamanya penghukuman tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa hukuman minimal yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu diterapkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam ketentuan undang-undang, karena di dalam lingkungan kehidupan seorang prajurit walaupun ia sedang menjalani pidana maka terhadap sipelaku tersebut akan selalu mendapatkan haknya yaitu berupa gaji dari Negara, sehingga Negara akan dirugikan terlalu besar karena harus membayar gaji seseorang prajurit TNI yang tidak melaksanakan tugas pokoknya di kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan permohonan banding ini Oditur Militer tidak sependapat, karena ketentuan pidana minimal sebagaimana ketentuan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan Undang-undang yang berlaku secara Universal di seluruh Wilayah Republik Indonesia mencakup dari golongan tertinggi sampai dengan terendah dan tatanannya lebih tinggi dari peraturan/kebijakan serta mengesampingkan penilaian-penilaian yang sifatnya pribadi yang tidak mempunyai dasar hukum. Undang-undang tidak dapat ditawarkan dan berlaku mati selama tidak ada pengecualian sementara dalam tuntutan Oditur Militer telah sesuai menerapkan pasal dalam Dakwaan tentang pemidanaan paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dalam penjelasan pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak ada penjelasan yang membolehkan Hakim untuk menjatuhkan vonis di bawah strafmaat minimal 5 (lima) tahun penjara sehingga tidak ada dasar hukum bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dalam perkara Terdakwa yang nyata-nyata bertentangan dengan UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menghilangkan tuntutan pidana dipecat dari dinas Militer TNI AL karena Terdakwa dalam hal sebagaimana putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Put/162-K/PM I-02/AL / IX/2011 tanggal 18 Januari 2012 karena Terdakwa sebagai aparat Negara seharusnya mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, namun justru Terdakwa sebagai pelaku perantara jual beli Narkotika dan sudah sepatutnya diberikan ganjaran hukuman yang paling berat dari pelaku sipil.

Kami mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk menentukan status barang bukti berupa 1 (satu) pucuk pistol Soft Gun dirampas untuk dimusnahkan karena senjata pistol Soft Gun digunakan Terdakwa untuk keperluan melancarkan aksi sebagai perantara jual beli Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Tentang poin ke-1 (satu).

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika karena perbuatan Terdakwa belum terjadi suatu transaksi jual beli. Jika ditelusuri lebih mendalam bahwa kegiatan yang terjadi pada tanggal 29 April 2011 di KFC Suzuya adalah murni teknik pengebakan dari petugas kepolisian. Teknik Undercover buy (pembelian terselubung) tidak akan pernah terjadi transaksi jual beli yang sesungguhnya. Tehnik pengebakan ini sesungguhnya hanya mencari penyedia Narkotika illegal bukan mencari perantara jual beli, karena petugas kepolisian (ada Informan) bisa juga perantara (lihat hal 22 pertimbangan Hakim Anggota-2).

Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak tepat kalau dikatakan sebagai perantara jual beli, akan tetapi kami berpendapat bahwa Terdakwa lebih tepat sebagai Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana

diatur...

diatur dalam pasal 127 Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 (lihat hal 25 dan 26) dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan rangkaian peristiwa yang terjadi bahwa Terdakwa sama sekali tidak memegang atau menguasai barang bukti (sabu-sabu), sehingga tidak logis apabila Terdakwa dikatagorikan sebagai pengedar, tetapi kami lebih berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengguna.

Tentang poin ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga).

Kami selaku Penasehat Hukum tidak sependapat karena ancaman minimal bagi seorang prajurit TNI kurang memberi manfaat dan tidak perlu diterapkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa telah menerima pendapat kami pada poin ke-1 (satu) diatas. Selanjutnya kami berpendapat Hakim diberi kebebasan untuk menemukan hukumnya (reht-finding) di dalam memutus perkara yang berdasarkan hati nurani dan keadilan.

Tentang poin ke-4 (empat).

Kami Penasihat Hukum memohon agar kepada Yth Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan tetap menentukan status barang bukti berupa 1 (satu) pucuk pistol Soft Gun dikembalikan kepada Terdakwa, karena Terdakwa memiliki surat ijin anggota Perbakin serta tidak ada kaitannya dengan pokok perkara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami selalu pencari keadilan dan kebenaran, mohon yang terhormat Pengadilan Militer Tinggi I Medan memutus :

1. Menolak secara formal Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer I-02 Medan.

Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/162-K/PM I-02/AL/IX/2011 atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Terhadap keberatan ad.1.

Bahwa keberatan tersebut dapat diterima, karena dalam menilai rasa keadilan terhadap Putusan yang dijatuhkan Pengadilan Militer kepada Terdakwa tidak boleh mengabaikan rasa keadilan maupun kebijakan hukum dan politik Negara yang bertujuan melindungi rakyat (korban) dari kejahatan Narkotika, tetapi yang terpenting dalam menilai suatu fakta harus berpikir dan bersikap objektif di persidangan sehingga terlihat Hakim memberikan penilaian yang proporsional dan profesional. Karena berat ringannya pemidanaan tergantung kualitas perbuatan dan akibat yang timbul, oleh karenanya sangat tidak adil menjatuhkan pidana yang sama berat terhadap penyalahguna dan pengedar Narkotika dan lebih tidak adil lagi jika menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap penyalahguna dari pada pengedar / Bandar Narkotika.

2. Terhadap keberatan ad.2 s.d 4 ;

Bahwa keberatan tersebut dapat diterima, karena Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus dan hanya berdasarkan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan namun jika sampai pada penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan harus mempertimbangkan dengan seksama apakah keadilan menurut Undang-undang atau keadilan menurut hati nuraninya agar

Putusan...

Putusan yang kelak dijatuhkan dinilai tepat dan benar sesuai dengan kesalahan dan akibat yang terjadi, sedangkan dalam penjatuhan pidana tambahan seyogianya Hakim menilai berdasarkan ketentuan pasal 26 KUHPM di mana apabila terhadap perbuatan yang demikian tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka keberadaan Terdakwa di Kesatuan setelah menjalani pidananya akan menggoyahkan disiplin prajurit TNI lainnya artinya perbuatan ini akan ditiru prajurit TNI yang lain dan pasal ini yang harus ditafsirkan oleh para Hakim secara cermat sehingga putusan Hakim akan memberikan efek jera dan efek cegah akhirnya tujuan pemidanaan tercapai.

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang menyatakan seorang prajurit walaupun ia sedang menjalani pidana selalu mendapat haknya berupa gaji dari Negara sehingga Negara akan dirugikan terlalu besar karena harus membayar gaji seorang prajurit TNI yang tidak melaksanakan tugas pokoknya di kesatuan maka ancaman minimal dinilai akan dirasakan kurang memberikan manfaat sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa hukuman minimal yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu diterapkan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keberatan undang-undang adalah pertimbangan yang keliru, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama ini tidak boleh mempertimbangkan sesuatu perkara yang belum berkekuatan hukum tetap karena selama proses hukum Terdakwa tetap harus mendapatkan hak-haknya, pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama ini dinilai tidak tepat karena dapat membuat pengedar Narkotika bernafas lega dan bertentangan dengan maksud pembuat undang-undang yang menetapkan pidana minimal dengan jumlah tertentu terhadap tindak pidana Narkotika dalam rangka untuk melindungi masyarakat dari akibat pedaran Narkotika yang semakin banyak memakan korban, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini justru dapat memberi pesan moral melindungi pengedar Narkotika padahal hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap masyarakat, bagaimana UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini dapat berjalan efektif bilamana tidak diterapkan dengan tepat dan benar dan ketentuan pidana minimal dalam jumlah tertentu terhadap tindak pidana Narkotika karena dipandang sangat membahayakan masyarakat, bangsa dan Negara bukan tanpa maksud dan tujuan tetapi dilatar belakangi adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya straffmaat minimal terhadap tindak pidana Narkotika.

- Bahwa menurut azas hukum dan praktek peradilan pidana, kebebasan Hakim dalam memutus berat ringannya hukuman adalah berkisar antara lamanya pidana minimal dan lamanya pidana maksimal, namun kebebasan itu tidak serta merta dapat dijadikan alasan pembenar untuk melanggar Undang-undang bagi semua kasus kecuali Hakim bisa dan mampu memberikan alasan yang logis dan bertanggung jawab terhadap hukum atas pelanggaran ketentuan ancaman pidana minimal.

Terhadap keberatan ad.4 :

Bahwa keberatan tersebut dapat diterima, karena setelah memeriksa dan meneliti asal usul barang bukti berupa 1 (satu) pucuk pistol Soft Gun tersebut yang tidak dilindungi surat kepemilikan dan dinilai sebagai hasil dan alat untuk melakukan kejahatan ini maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan atas Memori Banding atau Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Tentang poin ke-1 (satu).

Tanggapan tersebut tidak dapat diterima dengan alasan dari fakta perbuatan... perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dikategorikan sebagai perantara dalam peredaran dan jual beli Narkotika di Medan jadi tidak perlu dipersoalkan penyebab dan cara Terdakwa ditangkap karena dijebak atau diperdaya oleh siapapun karena jika Terdakwa bukan "pemain" maka tidak akan menjadi target operasi kepolisian dan tehnik penyidikan pembelian terselubung atau dikenal dengan istilah "under cover buy" dibenarkan oleh UU sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan maksud untuk menangkap pelaku yang sebenarnya maupun jaringannya yang dicurigai atau diduga keras berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan dalam hal ini harus dilihat apakah kapasitas Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini sebagai individu ataukah kejahatan yang terorganisir dan terstruktur. Memperhatikan fakta persidangan perbuatan ini tidak dilakukan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai individu tetapi terorganisir dan terstruktur serta memperhatikan kenyataan yang ada Terdakwa mengetahui bahwa jual beli barang Narkotika berupa sabu-sabu adalah dilarang oleh Undang-undang serta mengetahui juga akibat yang ditimbulkan, dengan demikian perbuatan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa sehingga tidak ada toleransi terhadap Terdakwa karena perbuatan itu dilakukan dengan maksud yang nyata melakukan kejahatan yang merusak masa depan generasi muda bangsa, rakyat dan negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang poin ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga).

Tentang penerapan ancaman pidana minimal bagi seorang prajurit TNI kurang memberi manfaat dan tidak perlu diterapkan kepada Terdakwa, telah diberikan pendapat dalam paragraf terhadap keberatan Oditur Militer di atas, sedangkan mengenai kebebasan Hakim untuk menemukan hukumnya (rechtfinding) di dalam memutus perkara yang berdasarkan hati nurani dan keadilan seharusnya tidak terhalang oleh ancaman pidana minimal sepanjang sesuai dengan fakta dan kebenaran serta dapat diterima secara logika hukum dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

Tentang poin ke-4 (empat).

Tentang penetapan status barang bukti berupa 1 (satu) pucuk pistol Soft Gun, telah diberikan pendapat dalam paragraf terhadap keberatan Oditur Militer di atas dan akan ditentukan statusnya sebagaimana pertimbangan dan diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan kualifikasi pidana yang tepat dan benar sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum oleh karena itu pertimbangan dan kualifikasi pidana tersebut perlu dikuatkan dan akan menjadi pertimbangan di dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku terus terang dan sehingga memperlancar persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan upaya Pimpinan TNI dan Pemerintah RI memberantas peredaran Narkotika.
2. Kualifikasi perbuatan Terdakwa adalah pengedar Narkotika yang telah merusak cara berpikir dan bertindak serta kesehatan jiwa generasi muda dan masyarakat.
3. Terdakwa dan kelompoknya mencari keuntungan dari kehancuran mental dan masa depan masyarakat.

Kejahatan...

4. Kejahatan penyalahgunaan Narkotika dan pengedarannya meresahkan masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam dinas Militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin Militer di Satuan, oleh karenanya harus dipisahkan dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dituntut Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam perkara ini perlu diperberat sesuai dengan hukum yang dilanggar agar sesuai dengan sifat dan perbuatan serta akibat dari perbuatannya sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini sehingga dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pidana denda yang harus dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pidana denda yang patut dan wajar bagi pengedar ekstasi dan otak pelaku kejahatan ini karena akibat peredaran Narkotika maka kerusakan satu generasi adalah keniscayaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama perlu diperbaiki sebagaimana bunyi dictum di bawah ini.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

a. 2 (dua) bungkus plastik bening yang sudah disegel dari Pegadaian Medan yang berisi sabu-sabu seberat \pm 12,8 (dua belas koma delapan) gram.

b. 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri C-5-00 warna silver metalik,

c. 1 (satu) buah pucuk pistol jenis Soft Gun.

Adalah hasil dan alat untuk melakukan kejahatan ini maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

d. 2 (dua) lembar foto barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu.

e. 1 (satu) lembar foto barang bukti Handphone Nokia.

Adalah bukti petunjuk barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa dan alat komunikasi Terdakwa dalam kejahatan ini oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 2126/KNF/IV/2011 tanggal 4 Mei 2011.

b. 2 (dua) lembar Berita Acara Analis Laboratorium Barang Bukti

Narkotika...

Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 2125/KNF/IV/2011 tanggal 2 Mei 2011.

Adalah bukti petunjuk tentang kandungan barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa dan hasil perbuatan Terdakwa oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan penjatuhan pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan terhadap diri Terdakwa serta penetapan status barang bukti berupa 1 (satu) buah pucuk pistol jenis Soft Gun perlu diperbaiki.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di luar tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (2) UU No.31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer DHINI ARYANTY, SH MAYOR CHK (K) NRP.11990028310575.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/162-K/PM I-02/AL/IX/2011 tanggal 18 Januari 2012, sekedar mengenai pidananya dan status barang bukti senjata pistol sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan subsidiar pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1). 2 (dua) bungkus plastik bening yang sudah disegel dari Pegadaian Medan yang berisi sabu-sabu seberat \pm 12,8 (dua belas koma delapan) gram ;

). 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri C-5-00 warna silver metalik ;

). 1 (satu) buah pucuk pistol jenis Soft Gun ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

). 2 (dua) lembar foto barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu.

5). 1 (satu) lembar foto barang bukti Handphone Nokia.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Surat-surat

b. Surat-surat :

1). 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 2126/KNF/IV/2011 tanggal 4 Mei 2011 ;

2). 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 2125/KNF/IV/2011 tanggal 2 Mei 2011 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/162-K/PM I-02/AL/IX/2011 tanggal 18 Januari 2012, untuk selebihnya.

5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 5 Maret 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH NRP. 33591 dan KOLONEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

LAUT (KH) P.SIMORANGKIR, SH NRP.10475/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ABUZAR HAFARI, SH, MH KAPTEN SUS NRP. 524431, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

TR. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

ttd

P.SIMORANGKIR, SH
KOLONEL LAUT (KH) NRP. 10475/P

PANITERA

ttd

ABUZAR HAFARI, SH, MH
KAPTEN SUS NRP. 524431

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)